

---

## Penerapan Peraturan Baru Lapisan Pajak Penghasilan Sesuai UU HPP

Siti Asmonah<sup>1</sup>, Zena<sup>2</sup>

1), 2) Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang

Email: 02721@unpam.ac.id<sup>1</sup>, 02725@unpam.ac.id<sup>2</sup>

---

### Article History

Received: 15/01/2023

Revised: 18/1/2023

Accepted: 12/2/2023

**Keyword:** Tax, Income,  
Extension

**Abstract:** *Community service as one of the pillars of higher education occupies a strategic position in drawing and educating the community to improve the quality of life of the community. The form of coaching that is considered the most realistic is none other than providing provision through skills training and mentoring that is considered useful for the local community audience. The low awareness of taxpayers to comply with taxes is the biggest problem faced by the Directorate General of Taxes (DGT) while the government's largest source of funds to finance development is obtained from tax collection, the mechanism of which is coercive in accordance with Indonesian laws and regulations. The desire to change people's mindset to be tax aware with early education requires systematic technical means, one of which is through inclusion in learning materials and training activities for various groups including private workers or private employees. The implementation method is the counseling method, by going through the preparation stage, the implementation stage and the results stage. Based on the results of the PKM team's observations during the activity, the interest from private employees towards the material provided was very high. This observation is shown by the high curiosity of private employees so that many questions are asked to the informants. The activity of the resource persons who also asked questions to the participants how far they knew taxation was shown by the many questions asked in Community Service counseling.*

---

### PENDAHULUAN

PT Ziben Indoneisa berkedudukan di Kp Cibinong RT 02 Rw 05 Ds. Cibinong Kec. Gunung Sindur Bogor Jawa Barat merupakan perusahaan yang terdaftar di kementerian perindustrian dalam bidang manufaktur garmen yang khusus melakukan produksi pakaian

perusahaan (company wear). PT Ziben berdiri sejak tahun 1992 dengan nama Jeil Apparel Trading, hingga pada tahun 2019 berubah menjadi Ziben F&C dan mengalami perkembangan yang sangat pesat hingga saat ini. Perusahaan berkomitmen untuk menjadi perusahaan yang menghadirkan produk company wear dan safety wear yang berkualitas dan mementingkan kepuasan pelanggan. Dan juga komitmen perusahaan untuk menjadikan Ziben sebagai merk terkemuka yang menjamin efisiensi dan keamanan semua lini pekerjaan.

Berikut ini adalah beberapa jenis produk yang dibuat oleh Ziben, antara lain adalah Kaos, Kemeja Celana, Jumper, Jaket, Pakaian Tahan Api, Rompi, Baju Keamanan, Pakaian Perawatan, Accessories seperti topi, helm, air cooling, dll. Beberapa produk sepatu keselamatan dari Ziben diantaranya adalah Sepatu standar 4 inci, Sepatu 4 inci kelas atas, Sepatu 5 inci kelas atas, Sepatu standar 6 inci, Sepatu 6 inci kelas atas, Sepatu standar 8 inci, Sepatu musim dingin, Selain sepatu, pakaian dan accessoriesnya, Ziben juga memiliki beberapa produk lain seperti Lapisan bagian dalam helm, Sarung tangan, Masker anti bakteri, Insole sepatu, Kaos kaki. PT Ziben merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam industri tekstil yang terdaftar di Kementerian Perindustrian.

Industri tekstil merupakan salah satu industri yang sangat berperan penting di Indonesia yang dapat menyerap sumber daya manusia. Oleh sebab itu, industri tekstil juga dapat berperan penting dalam memenuhi kebutuhan sandang dan menyumbang devisa Indonesia, serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi (Riyadi, 2015). Perusahaan tekstil menyerap banyak sekali tenaga kerja, karena dibutuhkan tenaga – tenaga kerja yang mana sampai sekarang belum bisa digantikan oleh mesin. Pabrik – pabrik industri tekstil memerlukan operator produksi yang cukup banyak, dan juga bagian administrasi.

Melihat dari segi banyak nya tenaga kerja yang di naungi perusahaan, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan tekstil merupakan salah satu perusahaan yang terdampak akan adanya peraturan baru lapisan PPh 21. PPh. pasal 21 merupakan pajak terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban wajib pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud berupa gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Undang-undang yang dipakai untuk mengatur besarnya tarif pajak, tata cara pembayaran dan pelaporan pajak yaitu Undang-Undang No.36 tahun 2008 yang merupakan penyempurnaan bagi undang-undang terdahulu yaitu Undang-Undang No.17 tahun 2000, yang sah diberlakukan per tanggal 1 Januari 2009.

Pada prinsipnya pada perusahaan yang melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan, pajak sehubungan dengan imbalan pekerjaan atau jasa atau kegiatan lain yang diterima wajib pajak yang dipotong atau dipungut pajak penghasilan diantaranya Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai tetap. Mengingat jumlah pegawai yang banyak. Tingkat penghasilan, jabatan atau golongan serta status pegawai yang berbeda - beda, maka dapat memungkinkan terjadinya kesalahan atau kekeliruan dalam melaksanakan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan. Pemotong pajak wajib melakukan perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 untuk menghitung PPh terutang setiap pegawai perusahaan agar tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan. Dalam perhitungan pajak penghasilan pemotong pajak wajib menggunakan tarif pajak penghasilan pribadi.

Penghasilan dari karyawan tersebut dilakukan pemotongan atas Pajak Penghasilan

Pasal 21 oleh perusahaan, karena perusahaan diberikan wewenang untuk melakukan pemotongan terhadap karyawannya. Banyak peraturan – peraturan yang dikembangkan dan dikaji setiap waktunya. Hal tersebut merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk lebih memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak serta agar lebih dapat diciptakan kepastian hukum.

Pada bulan Oktober 2021, Pemerintah dalam rapat kerja komisi XI DPR bersama menteri keuangan telah mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Salah satu diantara isi aturan – aturan terbarunya yaitu adanya pergantian lapisan taif PPh 21 dan juga penambahan lapisan baru dengan tariff tertinggi 35 % dimana berlaku bagi WP Op dengan penghasilan lebih dari 5 miliar. Aturan ini berlaku mulai tahun 2022. Imbas dari adanya peraturan ini, tak sedikit para pemberi kerja dalam hal ini perusahaan-perusahaan masih mengalami kesulitan dalam hal perumusan perhitungan yang baru atas pemotongan pph 21 karyawannya. Perlu dilakukan sosialisasi menyeluruh dan berkelanjutan untuk dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan juga menghindari adanya kesalahan perhitungan dan penyetoran PPh 21.

Jumlah pekerja di PT Ziben diperkirakan lebih dari 2000 pekerja. Memerlukan perhatian khusus dalam hal perhitungan pajak penghasilan PPh 21. Di tambah lagi dengan adanya perubahan aturan lapisan, hal ini berdampak pada berubahnya formulasi perhitungan PPh 21 dan gaji yang terima oleh para pekerja.

Sejak tanggal 2 Januari 2003, mulai berlaku Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.70/KMK.03/2003 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima oleh pekerja sampai dengan sebesar Upah Minimum Propinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Dalam keputusan ini, ditetapkan tentang adanya PPh 21 yang ditanggung oleh pemerintah. Sehingga PPh 21 yang wajib dipotong atas penghasilan yang diterima karyawan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang dikurangi dengan pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemerintah.

Ada 3(tiga) metode yang dapat dipilih oleh perusahaan dalam hal menerapkan pemungutan PPh pasal 21 karyawan “Metode pertama, besarnya PPh pasal 21 dapat dipotong langsung dari gaji yang diterima oleh karyawan. Metode kedua yang dapat diterapkandengan memberikan tunjangan tambahan yang berupa Tunjangan Pajak. Tunjangan Pajak yang diberikan akan menambah Penghasilan Kena Pajak (PKP) karyawan. Sedangkan metode yang ketiga adalah dengan memberikan tambahan pada penghasilan bruto karyawan sebesar pajak yang harus ditanggung karyawan. Metode ini sering dikenal dengan sebutan metode Gross Up (Sumarsono,2014).

PPh. pasal 21 merupakan pajak terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban wajib pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud berupa gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Undang-undang yang dipakai untuk mengatur besarnya tarif pajak, tata cara pembayaran dan pelaporan pajak yaitu Undang-Undang No.36 tahun 2008 yang merupakan penyempurnaan bagi undang-undang terdahulu yaitu Undang-Undang No.17 tahun 2000, yang sah diberlakukan per tanggal 1 Januari 2009.

Pada prinsipnya pada perusahaan yang melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran,

dan pelaporan, pajak sehubungan dengan imbalan pekerjaan atau jasa atau kegiatan lain yang diterima wajib pajak yang dipotong atau dipungut pajak penghasilan diantaranya Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai tetap. Mengingat jumlah pegawai yang banyak. Tingkat penghasilan, jabatan atau golongan serta status pegawai yang berbeda - beda, maka dapat memungkinkan terjadinya kesalahan atau kekeliruan dalam melaksanakan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan. Pemotong pajak wajib melakukan perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 untuk menghitung PPh terhutang setiap pegawai perusahaan agar tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan. Dalam perhitungan pajak penghasilan pemotong pajak wajib menggunakan tarif pajak penghasilan pribadi.

Penghasilan dari karyawan tersebut dilakukan pemotongan atas Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh perusahaan, karena perusahaan diberikan wewenang untuk melakukan pemotongan terhadap karyawannya. Banyak peraturan – peraturan yang dikembangkan dan dikaji setiap waktunya. Hal tersebut merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk lebih memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak serta agar lebih dapat diciptakan kepastian hukum.

Pada bulan Oktober 2021, Pemerintah dalam rapat kerja komisi XI DPR bersama menteri keuangan telah mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Salah satu diantara isi aturan – aturan terbarunya yaitu adanya pergantian lapisan taif PPh 21 dan juga penambahan lapisan baru dengan tariff tertinggi 35 % dimana berlaku bagi WP Op dengan penghasilan lebih dari 5 miliar. Aturan ini berlaku mulai tahun 2022.

Imbas dari adanya peraturan ini, tak sedikit para pemberi kerja dalam hal ini perusahaan-perusahaan masih mengalami kesulitan dalam hal perumusan perhitungan yang baru atas pemotongan pph 21 karyawannya. Perlu dilakukan sosialisasi menyeluruh dan berkelanjutan untuk dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan juga menghindari adanya kesalahan perhitungan dan penyetoran PPh 21.

Oleh karena itu, kami melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat khususnya kepada PT Ziben Indosenia untuk mengetahui apakah Perhitungan PPh Pasal 21 telah sesuai dengan UU No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan khususnya terkait dengan perubahan PPh 21 lapisan pajak. Khususnya memberikan penyuluhan perhitungan PPh 21 dengan lapisan terbaru dan sekaligus untuk melihat pemahaman dan implementasi peraturan sudah dijalankan atau belum oleh perusahaan tersebut.

## **METODOLOGI**

Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan edukasi tentang adanya perubahan aturan lapisan PTKP pada penghitungan PPh 21 Karyawan. Kegiatan PKM dengan tema “Penerapan Peraturan Baru Lapisan Pajak Penghasilan Sesuai UU HPP”, dilaksanakan di Jl. Raya Pendidikan, Cibadung, Kec. Gn. Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16340 pada tanggal 13 Desember 2022. Kegiatan PKM yang dilakukan tim dosen pada tim finance dan accounting PT Ziben Indonesia menggunakan metode awal memaparkan materi terkait perubahan aturan lapisan PTKP pada perhitungan PPh 21 Karyawan sesuai dengan UU HPP yang baru berlaku mulai tahun 2022.

Dalam melaksanakan pengabdian ini, kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a) Memberikan edukasi dan diskusi kepada Mitra dalam memahami dan melaksanakan kewajiban nya dalam perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan metode Gross Up untuk pegawai dan bukan pegawai.

- b) Diskusi ini adalah hal pertama kali yang akan dilakukan dalam PKM ini agar mitra mengerti tentang apa yang akan dilaksanakan dalam memberikan kontribusinya. Sasarannya adalah mitra dapat menyiapkan kendala apa saja yang dihadapi, kemudian didiskusikan. Mitra akan di berikan bimbingan tentang perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan aturan lapisan pajak terbaru sesuai dengan UU HPP untuk pegawai dan bukan pegawai yang harus dilakukan oleh perusahaan, Untuk keperluan tersebut, peralatan yang dibutuhkan adalah Laptop, Infocus, materi pelatihan yang telah disusun. Hal ini dilakukan sampai mitra dapat mengerti tentang perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan dasar lapisan terbaru
- c) Pelatihan dan Pendampingan dalam mengimplementasikan perhitungan PPh Pasal 21
- d) Pendampingan ini dilakukan untuk memastikan bahwa mitra telah mengerti bagaimana melakukan perhitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai dan bukan pegawai sesuai dengan peraturan UU Perpajakan. Mitra diberikan pendampingan secara intens hingga mitra mampu melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. Lewat pendampingan tersebut maka berbagai kekeliruan terkait dengan perhitungan PPh Pasal 21 dengan lapisan tariff baru untuk pegawai dan bukan pegawai yang kurang baik bisa dihindarkan.

Tujuannya adalah peserta pelatihan dapat memahami tentang seluk beluk dunia perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan aturan terbaru untuk pegawai dan bukan pegawai demi mendukung pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan baik orang pribadi maupun badan serta dapat melaporkan kewajiban Perpajakan PPh Pasal 21 yang baik dan efisien., Meningkatkan budaya kerja yang penuh tanggung jawab dan disiplin bagi bagian pajak diperusahaan dalam meningkatkan eksistensi perusahaan.

Ketua pengusul menyiapkan materi yang dibutuhkan oleh perusahaan yaitu materi tentang perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan UU terbaru NO 7 tahun 2021 untuk pegawai dan bukan pegawai, dikemas dan disusun agar mudah dipahami oleh mitra. Selanjutnya narasumber memaparkan materi sesuai keahlian dibidang perhitungan PPh Pasal 21 dengan detail dan diselingi dengan motivasi agar peserta tidak merasa jenuh.

Dalam pemaparan juga diberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya tentang masalah apa saja dalam perpajakan yang pernah dialami. Pertanyaan akan ditampung kemudian dijawab oleh narasumber dengan dibantu dosen lain yang kompeten di bidang akuntansi dan Perpajakan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di PT. Ziben Indonesia di bulan desember. Acara ini dilakukan agar karyawan dan staff tidak buta pengetahuan pajak di dunia kerja karena banyak instansi dan perusahaan yang akan memberikan syarat kepemilikan NPWP kepada calon karyawannya. Tidak hanya itu, jika para karyawan berupaya untuk membuka usaha sendiri maka mereka juga memerlukan NPWP untuk menjalankan usaha mereka dan bekerja sama dengan perusahaan lain. Yang perlu ditekankan adalah apabila mereka telah memiliki NPWP maka mereka memiliki kewajiban untuk melaporkan penghasilan, harta dan SPT Tahunan mereka. Saat mereka memiliki NPWP mereka harus mengerti hak dan kewajibannya, apabila mereka telah mengerti hak dan kewajibannya maka Direktorat Jenderal Pajak akan membantu urusan mereka juga.



Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak yang dipungut melalui sistem With

Holding System yaitu melibatkan pihak ketiga yang berdasarkan undang-undang diberi kewenangan untuk memotong PPh Pasal 21. Hal ini seperti yang diungkapkan Sadjiarto (2008) bahwa di Indonesia pajak yang dipungut secara With Holding adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM), dan Pajak Penghasilan (PPh). Dengan sistem ini, mengharuskan pemotong pajak mampu dan memahami tata cara perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 agar efektif dan efisien sehingga orientasi pemberi kerja bisa tercapai.

Dalam pelaksanaan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu tentang perhitungan pajak penghasilan di PT Ziben Indonesia telah menerapkan PPh Pasal 21 yang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 101/PMK.010/2016 yaitu besarnya tidak kena pajak untuk diri wajib pajak orang pribadi sebesar Rp 54.000.000, untuk tambahan wajib pajak yang kawin sebesar Rp 4.500.000, untuk tambahan seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami dan untuk tambahan setiap anggota keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

Ditambah lagi aturan UU HPP dimana lapisan tariff pajak mengalami perubahan sebagai berikut:

1. Lapisan PTKP Sebelum UU HPP

Tabel 2.1

Lapisan	Penghasilan	Tarif
I	s.d Rp 50.000.000,-	5%
II	Rp 50.000.000,- s.d Rp 250.000.000,-	15%
III	Rp 250.000.000,- s.d Rp 500.000.000,-	25%
IV	> Rp 500.000.000,-	30%

Sumber : Olah data peneliti

2. Lapisan PTKP UU HPP

Tabel 2.2

Lapisan	Penghasilan	Tarif
I	s.d Rp 60.000.000,-	5%
II	Rp 60.000.000,- s.d Rp 250.000.000,-	15%
III	Rp 250.000.000,- s.d Rp 500.000.000,-	25%
IV	Rp 500.000.000,- s.d Rp 5.000.000.000,-	30%
V	> Rp 5.000.000.000,-	35%

Sumber : Olah data peneliti

Dengan diterapkan semua metode pelaksanaan tersebut, maka diharapkan para para karyawan atau wajib pajak lebih tertantang untuk mengembangkan keilmuan mengenai perpajakan dan mampu bersaing dengan masyarakat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemakmuran dari penghasilan jasa atas perpajakan mereka.

Metode pelaksanaan yaitu sebagai berikut.

1. Melihat kondisi peserta di PT. Ziben Indonesia yang belum memahami mengenai dunia perpajakan;

2. Mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan yang terjadi di lingkungan para karyawan di PT. Ziben Indonesia;
3. Mengevaluasi hasil dari pengamatan, wawancara dan pengumpulan data yang didapat, kemudian membandingkannya dengan teori-teori yang diperoleh dari literatur dan sesuai dengan aturan- aturan yang berlaku, kemudian mensosialisasikan ilmu perpajakannya.
4. Memberikan sosialisasi tentang perpajakan mulai dari dasar keilmuannya.
5. Melakukan tanya jawab mengenai perkembangan atau situasi perpajakan pada saat ini.
6. Manfaat mempelajari perpajakan dengan memanfaatkan strategi berwirausaha yang sesuai dengan perkembangan jaman dengan rincian sebagai berikut.
7. Mendapatkan ilmu mengenai perpajakan dimana hal ini dapat digunakan sebagai bekal untuk berkarir;
8. Dapat membaca peluang suatu usaha dengan ilmu yang dimiliki dari perpajakan;
9. Ketika mengikuti sosialisasi pajak tentunya Anda akan mempunyai sertifikat pada akhirnya. Dengan itu akan menjadi sebuah daya tarik tersendiri;
10. Ketika karyawan nantinya menjadi manajer atau pemimpin dalam perusahaan ketika karyawan mengerti ilmu pajak maka akan membuat mahakaryawan tersebut lebih bisa mengontrol berbagai pekerjaan karyawannya;
11. Mencetak para karyawan menjadi terampilakan keahlian ilmu perpajakan;  
Membina para mahakaryawan dalam melakukan proses pengisian dan pelaporan perpajakan.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah didapat pada pengabdian masyarakat ini, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Melalui kegiatan PKM para karyawan memperoleh pemahaman dan membuka pikiran karyawan secara luas, bahwa pajak sangat penting dalam kehidupan bernegara. Menanamkan dalam diri pribadi untuk sadar kewajiban akan pajak, dimulai dari ketaatan membayar pajak yang bisa mereka lakukan sesuai dengan status sebagai karyawan dan mahakaryawan.
2. Untuk pemangku kepentingan, seperti bagian HRD dan Keuangan dapat mengetahui perubahan lapisan yang mana mempengaruhi nilai PPh 21 yang harus dibayarkan atas gaji karyawan

Materi tentang perubahan lapisan PTKP perhitungan PPh 21 ini sudah cukup baik & diapresiasi oleh para peserta PKM, namun akan lebih sempurna jika ditambah dengan materi pokok lainnya, seperti:

1. Ditambahkan contoh perhitungan dan simulasi beberapa karyawan dan membandingkan selisih atau perbedaan aturan baru dengan aturan lama
2. Kami berharap dikemudian hari pelaksanaan PKM yang sudah baik ini dapat dibuat menjadi lebih baik melalui usaha memperjelas aturan- aturan pelaksanaan PKM dalam segala bidang, bukan hanya bagi dosen pelaksana PKM. Contohnya tentang format laporan dan form-form kegiatan PKM.

## **DAFTAR REFERENSI**

Arikunto, (2010). *Penelitian kuantitatif kualitatif: Metode Penelitian Dokumentasi*. Jakarta:

---

Rineka Cipta.

Amina Lainutu, (2013). “Pengaruh Jumlah Wajib Pajak PPh 21 Pada KPP Pratama Manado,”  
*Jurnal EMBA* Vol.1 No.3 Juni

Afifudin dan Beni Ahmad Saebani (2012). *Penelitian kuantitatif kualitatif: metode penelitian Dokumentasi*. Bandung : Pustaka Setia

Diana Nafia, (2016). Analisis Perbedaan Penerimaan Pajak Penghasilan Sebelum Dan Sesudah Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal. *Jurnal Politeknik Tegal*, Vol 1, No 1

Indonesia (2018). Peraturan Menteri Keuangan *Nomor 101-PMK.010-2016* dilakukan Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Jakarta: Departemen Keuangan.

Indonesia (2018). Peraturan Direktur Jendral Pajak, *Per- 31/PJ/2012*. Jakarta: Dirjen Pajak

Riyanto, Slamet dan Hatmawan, Aglis Andhita (2012). *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian Di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan dan Eksperimen*. Yogyakarta: Deepublish.

Sugiyono (2014). *Penelitian kuantitatif kualitatif. metode Penelitian Observasi*. Bandung: Alfabeta

Undang - Undang Pajak Penghasilan No. 7 Tahun (1993).

Undang - Undang Pajak Penghasilan No. 10 Tahun (1994).

Undang - Undang Pajak Penghasilan No. 17 Tahun (2000)

Undang - Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun (2008).

Widoyoko, Eko Putro. (2014). *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Yuliana Astuti dan Yeny Kopong (2017). “Pengaruh Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak Dan Evaluasi Administrasi Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 Sebagai Variabel Moderating. Pada KPP Pratama,” *jurnal Media Akuntansi Perpajakan*, Vol. 2, No. 1, Januari - Juni